



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR 88 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 39 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11)
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**Pasal 1**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai sesuai dengan beban kerja, atau tempat bertugas, atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja, Pemerintah Kota Palembang dapat memberikan penghasilan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

**Pasal 2**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja yang luar biasa.

**Pasal 3**

Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. pekerjaan yang harus dilaksanakan di luar jam kerja dan atau hari libur;
- b. untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan secara lembur (tidak dihitung lembur);
- c. pekerjaan yang menuntut ketelitian yang tinggi dan koordinasi intensif dengan unit kerja terkait antara lain seperti pengelola keuangan daerah, pembuatan produk hukum daerah dan pengelola barang/aset daerah.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan tugas-tugas yang berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. pekerjaan yang dilaksanakan/bertugas di daerah terpencil, sulit transportasi sehingga susah dijangkau;
- b. pekerjaan dilaksanakan di daerah yang beban biaya hidup tinggi/diatas rata-rata;
- c. pekerjaan dilaksanakan di daerah yang rentan keamanan dan keselamatan jiwa.

#### **Pasal 5**

Tugas-tugas pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) antara lain :

- a. Kondisi tugas yang harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kondusif/ membahayakan keselamatan harta, benda, jiwa, seperti :
  - 1. Lokasi/medan tugas yang penuh resiko tantangan;
  - 2. Ancaman pihak-pihak yang terusik akibat pelaksanaan tugas.
- b. Lingkungan kerja yang beresiko tinggi, seperti :
  - 1. Petugas laboratorium kesehatan masyarakat;
  - 2. Teknisi jalan dan jembatan;
  - 3. Pengawas farmasi dan makanan.

#### **Pasal 6**

Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah, dalam pelaksanaan tugasnya harus memiliki kemampuan dan keterampilan khusus seperti :

- a. Pranata komputer;
- b. Jagawana;
- c. Bendaharawan;
- d. Arsiparis;
- e. Pustakawan;
- f. Analis;
- g. Tenaga medis dan paramedis;
- h. Auditor;
- i. Perancang peraturan perundang-undangan;
- j. Lain-lain tenaga fungsional.

### **Pasal 7**

Kriteria Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya mempunyai prestasi kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah :

- a. Menyelamatkan uang negara/daerah;
- b. Menyelamatkan aset daerah;
- c. Mengungkapkan kasus yang berindikasi KKN;
- d. Pelaksanaan pekerjaan yang mengharuskan memiliki disiplin kerja, keterampilan dan hasil kerja yang dicapai seperti : pemungut pajak/penilai pajak;
- e. Pelaksanaan pekerjaan yang memiliki keterampilan dan keahlian yang menghasilkan kinerja yang merupakan/menjadi pedoman/acuan seperti perancang peraturan/produk hukum;
- f. Pelaksanaan pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu dan menghasilkan kinerja dalam pentakelolaan organisasi/unit kerja seperti analisis jabatan dan pengelolaan keuangan.

### **Pasal 8**

Selain pegawai yang melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemberian tambahan penghasilan dapat pula diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. Melaksanakan tugas untuk pengkoordinasian, perencanaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah daerah, Instansi Vertikal, Kabupaten / Kota dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota Palembang;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan yang hasilnya memerlukan pembahasan dan persetujuan DPRD melalui proses Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang;
- c. Melaksanakan tugas dalam bidang pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. Untuk kegiatan tersebut melibatkan tenaga profesional dari non PNS atau tim Instansi Vertikal yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu;
- e. Melaksanakan kegiatan penyelesaian kerugian daerah dan pendampingan terhadap pemberian bantuan hukum gratis.

### **Pasal 9**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengusulkan tambahan penghasilan kepada pegawai di lingkungannya harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Pasal 6, Pasal 7 atau Pasal 8 Peraturan Walikota ini dan ditetapkan secara tersendiri dengan Keputusan Walikota Palembang.
- (2) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menetapkan tambahan penghasilan secara tersendiri tidak diberikan lagi honor kegiatan dan uang lembur pada SKPD yang bersangkutan kecuali honor sebagai narasumber dan melaksanakan tugas berdasarkan kuasa khusus Walikota

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 November 2011

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

